

KEBIJAKAN PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSEP *HUMAN SECURITY*

Natasya Afifa¹, Uni W. Sagena²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan isu serius yang menimpa banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta mengevaluasi efektivitas dari upaya-upaya tersebut dalam konteks Keamanan Manusia (*Human Security*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program perlindungan dan upaya sosialisasi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Keamanan Manusia, Kebijakan Pemerintah

Abstract

This research is titled "Analysis of the Government's Efforts in East Kalimantan towards Victims of Sexual Violence in East Kalimantan Province from 2020 to 2023." Sexual violence is a serious issue affecting many individuals, particularly women and children. This study aims to analyze the policies and programs implemented by the local government in addressing cases of sexual violence, as well as to evaluate the effectiveness of these efforts in the context of Human Security. The research employs a qualitative method with a case study approach, where data is collected through interviews with relevant stakeholders, observations, and document analysis. The findings indicate that although the government has implemented various protection programs and socialization efforts, challenges in implementation remain, including social stigma and a lack of public understanding regarding victims' rights. This study recommends the need for enhanced collaboration between the government, non-governmental organizations, and the wider community to create a safer environment for victims of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Human Security, Government Initiative

1. PENDAHULUAN

Kekerasan, dalam berbagai bentuknya, merupakan salah satu tantangan paling persisten dan merusak bagi peradaban manusia. Sebagai fenomena sosial yang kompleks, akarnya tertanam dalam matriks faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang rumit. Manifestasinya beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga konflik bersenjata skala besar yang mengguncang stabilitas kawasan. Kondisi ideal yang diakui secara global adalah terciptanya masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kerangka hukum internasional. Salah satu yang paling fundamental adalah

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini secara hukum mengikat negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara komitmen hukum dan implementasi efektif. *Gender Based Violence (GBV)*, yang didefinisikan sebagai tindakan berbahaya yang dilakukan di luar kehendak seseorang berdasarkan perbedaan gender, masih menjadi isu nasional yang genting. Secara global, *World Health Organization (WHO)* memperkirakan bahwa hampir satu dari tiga perempuan (sekitar 736 juta) pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual seumur hidupnya. Di tingkat nasional, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, tercatat 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan, meningkat 15,2% dari 21.753 kasus pada tahun 2021. Angka ini diperkuat oleh laporan Kapolri yang mencatat 21.678 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023, menegaskan bahwa masalah ini masih meluas dan menuntut perhatian serius.

Krisis ini juga tecermin secara tajam di tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Kalimantan Timur. Data dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melukiskan gambaran yang suram. Setelah sempat sedikit menurun dari 566 kasus pada tahun 2020 menjadi 551 kasus pada tahun 2021, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak drastis menjadi 945 kasus pada tahun 2022, dan terus naik hingga 1.108 kasus pada tahun 2023. Kekerasan seksual menjadi bagian signifikan dari kasus-kasus tersebut, dengan ibu kota provinsi, Samarinda, menjadi pusatnya (494 kasus pada 2023). Data ini secara tegas menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu pinggiran, melainkan ancaman keamanan utama bagi warga Kalimantan Timur, khususnya perempuan dan anak.

Untuk menganalisis isu yang kompleks ini secara komprehensif, kerangka keamanan tradisional yang berpusat pada negara tidak lagi memadai. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi konsep *Human Security* yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun

1994. Konsep ini mengalihkan fokus keamanan dari negara ke individu, dengan dua pilar utama: "bebas dari rasa takut" (*freedom from fear*) dan "bebas dari kemiskinan" (*freedom from want*). Kerangka ini sangat relevan karena memandang kekerasan seksual tidak hanya sebagai serangan fisik (Keamanan Pribadi), tetapi juga sebagai ancaman yang merusak jaringan sosial (Keamanan Komunitas), kemandirian finansial (Keamanan Ekonomi), dan kepercayaan pada sistem hukum (Keamanan Politik).

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2023 untuk mengatasi krisis kekerasan seksual. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, mengidentifikasi tantangan yang masih ada, dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warga, khususnya perempuan dan anak.

Manfaat Teoretis, Memberikan kontribusi pada studi keamanan dengan mengaplikasikan kerangka *Human Security* pada analisis kebijakan penanganan kekerasan seksual di tingkat daerah di Indonesia. Manfaat Praktis, Menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DKP3A, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun strategi dan program yang lebih efektif dan komprehensif dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua kerangka analisis utama yang akan dibahas: Keamanan Manusia (*Human Security*) dan Kekerasan Berbasis Gender (*Gender-Based Violence* - GBV). Kombinasi kedua kerangka ini menyediakan lensa analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait isu kekerasan seksual.

Konsep *Human Security* merepresentasikan sebuah evolusi signifikan dalam diskursus keamanan, memicu pergeseran paradigma dari model tradisional yang berpusat pada negara menuju pendekatan yang berpusat pada manusia (*people-*

centered). Kerangka kerja ini secara fundamental berfokus pada kesejahteraan manusia dan kondisi yang diperlukan bagi individu untuk hidup bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Sebagaimana diartikulasikan oleh para ahli seperti Shahrbanou Tadjbakhsh (2005), *Human Security* pada dasarnya bersifat multidimensional, merangkai berbagai isu yang saling terkait, termasuk stabilitas ekonomi, kesetaraan sosial, kebebasan politik, dan kelestarian lingkungan. Perspektif holistik ini menegaskan bahwa keamanan sejati bergantung pada penanganan akar penyebab konflik dan penjaminan kesejahteraan komprehensif individu, terutama dalam konteks di mana kekerasan, seperti kekerasan seksual, menjadi ancaman signifikan terhadap keselamatan dan martabat pribadi (Tadjbakhsh, 2005).

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep ini ke panggung global melalui Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994, yang menganjurkan pergeseran dari fokus sempit pada keamanan nasional. Laporan tersebut menyatakan bahwa *Human Security* harus didefinisikan sebagai "*freedom from fear and freedom from want*", menekankan bahwa ancaman dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kemiskinan, penyakit, dan degradasi lingkungan, serta dari kekerasan dan diskriminasi (UNDP, 1994). Dalam konteks kekerasan seksual, definisi ini sangat relevan karena menyoroti perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya mengatasi ancaman langsung tetapi juga menangani kerentanan sosial dan ekonomi mendasar yang berkontribusi terhadap kekerasan tersebut.

3. METODE

Bab ini menguraikan secara sistematis kerangka metodologis yang menjadi landasan bagi pelaksanaan penelitian. Uraian ini mencakup prosedur pengumpulan data, yang meliputi spesifikasi sumber, instrumen, dan teknik yang digunakan, serta prosedur analisis data yang diterapkan terhadap data yang telah terhimpun. Selaras dengan paradigmanya sebagai penelitian kualitatif, dipaparkan pula justifikasi mengenai posisi peneliti, peranan informan dalam proses penelitian, batasan lokasi dan durasi, serta metode yang digunakan untuk verifikasi validitas data.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Landasan metodologis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada orientasi penelitian untuk menyajikan deskripsi komprehensif mengenai fakta-fakta empiris

yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan situasi, peristiwa, atau korelasi antarfenomena; menguji hipotesis; serta merumuskan prediksi atau implikasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Fondasi penelitian ini bertumpu pada peristiwa faktual, di mana suatu eksplanasi disajikan mengenai kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kalimantan Timur dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu 2020-2023.

Jenis dan Sumber Data

Akuisisi data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Sugiyono (2016), merujuk pada data yang dihimpun secara langsung dari sumber orisinalnya oleh peneliti. Data tersebut, yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, memiliki sifat spesifik dan relevan dengan permasalahan penelitian, yang dengan demikian menjamin otentisitas dan aktualitas informasi. Data sekunder didefinisikan sebagai himpunan data yang telah terakumulasi sebelumnya dan tersedia dalam berbagai format, lazimnya berupa dokumen, laporan, atau publikasi. Khasanah data sekunder untuk penelitian ini berasal dari lembaga pemerintah, jurnal ilmiah, monograf, serta publikasi lain yang relevan dan dapat menunjang analisis.

ANALISIS DAN INTERPRETASI TEMUAN

Bagian ini merupakan diskursus fundamental dalam kerangka karya ilmiah ini, yang diorientasikan untuk memberikan respons substantif terhadap permasalahan penelitian melalui penyajian analisis data yang terperinci. Data yang berkenaan dengan fenomena kekerasan seksual di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2020-2023 diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan landasan teoretis *Human Security* serta konsep kekerasan berbasis gender (*Gender-Based Violence*). Analisis ini ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan yang telah diimplementasikan oleh aparatur negara, seraya mengidentifikasi tantangan-tantangan inheren yang menyertainya. Pembahasan ini mencakup analisis mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang telah ditempuh, kendala-kendala implementatif, serta perumusan potensi perbaikan guna mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif, dengan tujuan akhir mengintegrasikan hasil temuan ke dalam khazanah pengetahuan yang telah mapan.

4. PROYEKSI UMUM KONDISI KEKERASA SEKSUAL DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Fenomena kekerasan seksual di Provinsi Kalimantan Timur merepresentasikan suatu problematika krusial yang mengisyaratkan adanya urgensi untuk pemahaman yang mendalam mengenai kondisi serta dinamika yang melingkupinya. Fakta bahwa lingkungan domestik menjadi lokus utama terjadinya tindak kekerasan, dengan subjek terdampak didominasi oleh anak-anak dan perempuan dewasa, menyoroti suatu kerentanan struktural dalam unit sosial yang paling fundamental.

Analisis data longitudinal selama lima tahun terakhir mengindikasikan suatu tren yang patut menjadi perhatian serius. Kendati menunjukkan adanya fluktuasi, eskalasi angka kekerasan menunjukkan kecenderungan yang signifikan. Pada tahun 2020, tercatat 656 kasus. Penurunan menjadi 551 kasus pada tahun 2021 dapat diatribusikan pada tantangan pelaporan selama periode puncak pandemi COVID-19, di mana aksesibilitas penyintas terhadap layanan serta mobilitas sosial mengalami restriksi. Namun, pada periode pasca-pandemi, terjadi suatu lonjakan drastis menjadi 946 kasus pada tahun 2022, dan terus mengalami peningkatan tajam hingga mencapai 1.108 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan melalui dua perspektif: sebagai cerminan dari deteriorasi situasi keamanan, sekaligus sebagai indikasi meningkatnya kesadaran publik dan keberanian penyintas untuk melapor, yang didorong oleh intensifikasi sosialisasi dan kemudahan akses terhadap instrumen layanan seperti Simfoni PPA. Proporsi kekerasan seksual yang mencapai 38,8% dari total kasus kekerasan pada tahun 2023 menegaskan bahwa ancaman ini telah bersifat sistemik.

Tingginya insidensi kasus di Kalimantan Timur, dengan Kota Samarinda sebagai episentrumnya, merefleksikan kebutuhan akan formulasi kebijakan yang lebih efektif dan terfokus. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, Samarinda memiliki densitas populasi yang lebih tinggi dan kompleksitas problematika sosial yang lebih besar, namun di sisi lain juga memiliki aksesibilitas layanan pelaporan yang lebih superior, yang dapat menjadi eksplanasi atas tingginya angka yang tercatat.

Analisis demografis terhadap subjek yang terdampak menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kohor yang paling rentan, suatu manifestasi dari disequilibrium kuasa dalam struktur sosial. Kerentanan ini bukanlah suatu kondisi

yang bersifat inheren, melainkan dibentuk oleh serangkaian konstruksi sosial, ekonomi, dan budaya. Data DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang mengindikasikan bahwa mayoritas penyintas (66% dari total 513 subjek yang dianalisis) adalah anak-anak, sementara 34% adalah perempuan dewasa, merupakan bukti empiris dari kegagalan sistemik dalam memberikan proteksi kepada segmen populasi yang paling rapuh.

Ditinjau dari profil pendidikan, dominasi penyintas dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (41,63%), Sekolah Menengah Pertama (16,29%), dan Sekolah Dasar (17,65%) menyajikan suatu paradoks. Sistem pendidikan, yang secara normatif seharusnya berfungsi sebagai ruang aman dan wahana pemberdayaan, justru belum menunjukkan kapasitas optimal untuk melindungi para peserta didiknya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh multifaktor, termasuk di antaranya adalah defisiensi pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, eksistensi kultur perundungan (*bullying*) yang tidak tertangani secara adekuat, serta relasi kuasa yang asimetris antara tenaga pendidik dan peserta didik, maupun antar-peserta didik itu sendiri.

Dari aspek ketenagakerjaan, kerentanan ekonomi dapat diidentifikasi sebagai faktor pendorong yang signifikan. Status penyintas sebagai pelajar (73 orang) dan mereka yang tidak tergolong dalam angkatan kerja (60 orang) mengindikasikan bahwa dependensi finansial menjadi salah satu faktor kerentanan utama. Bagi penyintas yang berstatus sebagai ibu rumah tangga (21 orang), ketergantungan ekonomi pada pasangan atau kepala keluarga sering kali menjadi faktor yang memaksa mereka untuk bertahan dalam siklus kekerasan. Ketiadaan sumber daya ekonomi membatasi otonomi mereka untuk meninggalkan pelaku dan mengakses perlindungan, yang pada gilirannya memperkuat posisi tawar pelaku dan melanggengkan siklus kekerasan tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen dalam penanganan isu kekerasan seksual selama periode 2020-2023. Permasalahan ini dipandang sebagai ancaman serius yang berimplikasi pada stabilitas sosial. Berikut adalah pemaparan analisis kebijakan yang didasarkan pada tujuh aspek *Human Security*.

Aspek ini memusatkan perhatian pada proteksi individu dari ancaman kekerasan fisik. Implementasinya diwujudkan melalui serangkaian instrumen berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Legislasi yang disahkan pada 12 April 2022 ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat revolusioner. Melampaui sekadar penjatuhan sanksi pidana, undang-undang ini memiliki orientasi yang berpusat pada penyintas dengan menjamin hak atas perlindungan, penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi.
- b. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Platform digital ini secara signifikan telah mendemokratisasi akses pelaporan. Bagi penyintas yang berdomisili di daerah terpencil atau yang merasa terintimidasi untuk berinteraksi langsung dengan aparat penegak hukum
- c. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Beroperasi di kota-kota besar, PPT merupakan manifestasi nyata dari layanan yang terintegrasi. Seorang staf DKP3A Samarinda, Fahmi, memberikan eksplanasi bahwa alur layanan di PPT dirancang secara cermat untuk meminimalisasi potensi trauma sekunder.

Community Security (Keamanan Komunitas)

Aspek ini memberikan penekanan pada proteksi terhadap jaringan sosial serta akses terhadap fasilitas publik. Kebijakan yang mendukung aspek ini mencakup:

- a. Penguatan Jaringan Sosial. Melalui PPT dan unit-unit perlindungan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah berupaya membangun suatu ekosistem perlindungan. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi penanganan kasus secara reguler, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) rujukan bersama, dan pelaksanaan patroli siber gabungan untuk menindak kekerasan berbasis gender dalam ranah daring.
- b. Peningkatan Aksesibilitas Layanan. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan, bahkan pada level pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), memiliki sumber daya manusia yang terlatih untuk memberikan penanganan awal bagi penyintas kekerasan (layanan PFA - *Psychological First Aid*), serta memastikan akses terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau

melalui program bantuan hukum cuma-cuma bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi.

Economic Security (Keamanan Ekonomi)

Aspek ini berfokus pada kapabilitas individu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi diposisikan sebagai strategi untuk memutus siklus kekerasan.

- a. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan. Program ini dirancang agar memiliki relevansi dengan potensi pasar lokal, seperti pelatihan pengolahan produk makanan khas (amplang), pembuatan kerajinan manik khas Suku Dayak, atau pelatihan pemasaran digital untuk produk-produk rumahan. Fahmi (wawancara DKP3A Samarinda, 2023) menyatakan, "Tujuannya adalah agar perempuan dapat mandiri secara ekonomi..." Kemandirian ini memberikan penyintas kekuatan untuk menolak subordinasi yang berbasis pada kekerasan.
- b. Akses Permodalan dan Pendampingan Usaha. Melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), penyintas diberikan fasilitasi akses permodalan usaha. Lebih dari itu, program ini mencakup pendampingan bisnis secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang, sehingga tidak hanya menjadi solusi yang bersifat temporer.

Social Security (Keamanan Sosial)

Aspek ini mencakup proteksi dari stigma, diskriminasi, dan isolasi sosial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah meliputi:

- a. Sosialisasi dan Kampanye Publik. Program-program seperti "Stop Kekerasan pada Perempuan dan Anak" dan "Berani Melapor" memanfaatkan beragam media, mulai dari media luar ruang seperti baliho hingga kampanye digital yang menyasar generasi muda melalui platform seperti TikTok dan Instagram. Pesan kunci yang dikomunikasikan adalah transformasi narasi dari penyalahan korban (*victim blaming*) menjadi dukungan terhadap korban (*victim supporting*).
- b. Edukasi di Institusi Pendidikan. Sosialisasi secara intensif dilaksanakan dengan melibatkan Duta Humas Kepolisian yang usianya sebaya dengan

audiens agar pesan lebih mudah diterima. Materi yang disampaikan tidak hanya terbatas pada bahaya kekerasan, tetapi juga mencakup konsep persetujuan (*consent*) dan relasi yang sehat.

Political Security (Keamanan Politik)

Aspek ini memberikan jaminan proteksi individu dari penyalahgunaan kekuasaan politik dan memastikan akses terhadap keadilan.

- a. Jaminan Perlindungan Hukum melalui UU TPKS Pasal 9 dalam UU TPKS dapat dipandang sebagai benteng yuridis bagi penyintas. Jaminan atas kerahasiaan identitas, hak atas pendampingan, dan perlindungan dari tuntutan balik (rekriminalisasi) memberikan rasa aman bagi penyintas untuk menempuh jalur hukum tanpa dihantui oleh rasa takut akan intimidasi atau kriminalisasi.
- b. Proses Hukum yang Berperspektif Korban. Hal ini bukan sekadar slogan, melainkan diimplementasikan melalui penyediaan ruang pemeriksaan khusus di kantor kepolisian (Ruang Pelayanan Khusus/RPK), kemungkinan untuk memberikan kesaksian melalui teknologi telekonferensi guna menghindari interaksi langsung dengan pelaku, serta penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai psikologi trauma agar dapat menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyudutkan penyintas.

Sintesis Hasil Analisis Kebijakan

Matriks berikut ini menyajikan sintesis dari analisis kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan kekerasan seksual, ditinjau dari perspektif *Human Security*.

KESIMPULAN

Bertolak dari analisis dan diskursus yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, penelitian yang berfokus pada mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2023 ini merumuskan beberapa konklusi fundamental. Pertama, data empiris yang dihimpun dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) mengonfirmasi adanya tren eskalasi insidensi kekerasan seksual yang signifikan. Setelah mengalami deklansi minor pada tahun 2021 menjadi 551 kasus

dari 656 kasus pada tahun 2020, terjadi suatu lonjakan tajam menjadi 945 kasus pada tahun 2022, yang kemudian mencapai puncaknya pada 1.108 kasus pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual telah menjadi suatu problematika yang bersifat krusial dan persisten di wilayah Kalimantan Timur, yang menuntut adanya suatu penanganan sistematis dan berkelanjutan. Kedua, Kota Samarinda teridentifikasi sebagai episentrum kasus dengan kontribusi kuantitatif tertinggi, suatu kondisi yang dapat diatribusikan pada kombinasi faktor-faktor seperti densitas populasi, tingkat pelaporan yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari aksesibilitas layanan, serta tantangan dalam diseminasi edukasi dan supervisi dalam lingkungan domestik. Ketiga, aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat, yang termanifestasi melalui implementasi serangkaian kebijakan, antara lain Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Analisis yang menggunakan kerangka teoretis *Human Security* menunjukkan bahwa intervensi-intervensi tersebut telah berupaya untuk memenuhi berbagai aspek keamanan, mencakup keamanan personal, komunal, hingga ekonomi dengan tujuan akhir untuk menciptakan suatu kondisi aman yang bersifat holistik bagi para penyintas. Kendati demikian, penelitian ini turut mengidentifikasi eksistensi tantangan-tantangan implementatif, terutama yang berkaitan dengan disparitas infrastruktur layanan antara wilayah urban dan rural serta tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, yang secara inheren berpotensi menghambat efektivitas kebijakan yang telah dirancang.

Implikasi Kebijakan

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta instansi-instansi terkait, direkomendasikan untuk menginisiasi langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Upaya diseminasi edukasi dan sosialisasi perihal bahaya laten kekerasan seksual serta mekanisme pelaporan perlu diekstensifikasi cakupannya hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Optimalisasi sistem pelaporan seperti Simfoni PPA harus senantiasa diupayakan guna menjamin kemudahan aksesibilitas dan keramahan antarmuka pengguna. Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan, khususnya penambahan kuantitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di luar pusat-pusat kota, merupakan suatu imperatif untuk menjamin ekuitas akses layanan

bagi seluruh warga negara. Sinergitas kolaboratif dengan lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan adat, serta institusi pendidikan harus terus diperkuat untuk mengkonstruksi suatu ekosistem pencegahan yang solid. Lebih lanjut, program pemberdayaan ekonomi bagi penyintas perlu diperkuat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus siklus kekerasan, sementara penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berperspektif korban harus diprioritaskan untuk menghasilkan efek jera (*deterrent effect*). Evaluasi kebijakan secara berkala merupakan suatu keniscayaan untuk memastikan relevansi dan efektivitas intervensi yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, dkk. (2022). *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia*. Indonesia Judicial Research Society.
- Chacko, A. Z., Paul, J. S. G., Vishwanath, R., Sreevathsan, S., Bennet, D., Livingstone, P. D., & John, J. (2022). A study on child sexual abuse reported by urban indian college students. *Journal of Family Medicine and Primary Care*.
- Dilts, A., Winter, Y., Biebricher, T., Johnson, E. V., Vázquez-Arroyo, A. Y., & Cocks, J. (2012). Revisiting Johan Galtung's Concept of Structural Violence. *New Political Science*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). *3 Kota di Kaltim Tertinggi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Diakses dari <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kekerasan/3-kota-di-kaltim-tertinggi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Against Women (CEDAW) di Indonesia. *MMH*, 40(4), 443-451.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Luhulima, A. S. (2006). Hak Perempuan Dalam Konstitusi. Dalam S. Irianto (Ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Maryam, R. (2012). Menerjemahkan Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) ke dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Inovasi Dan Kreatifitas*, 1(2), 109–125.
- Nurdiana, M. A. R. A. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3(1).
- Oktadewi, N., & Wahyu. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Di Lihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Jurnal PIR*, 2(2).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). *Terjadi 1.160 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Diakses dari <https://www.kaltimprov.go.id/berita/terjadi-1-160-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Pratiwi, F. S. (2023, 1 Juni). *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*. Dataindonesia.id. Diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Sagala, V. (2006). Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan Ke Depan. *Jurnal Perempuan*, 49.
- Siahan, A. Y., & Fitriani. (2021). Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Convention On the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) atas hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Dharma Agung*, 29(2), 193–203.
- Situmorang, A. A. C., & Hutapea, S. A. (2023). Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women